



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/28 /V.03/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Aset Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang sudah dalam keadaan rusak berat, usang, hilang dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Peneliti Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut;
1. melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah;
 2. penelitian keadaan fisik dan administrasi dari barang yang diajukan penghapusan;
 3. menginventarisasi barang milik daerah yang akan dihapus; dan
 4. membuat berita acara hasil penelitian administrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;


1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 28 / V.03 /HK/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel	Ketua	
2	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Lam-Sel	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
4	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekdakab LS	Anggota	
6	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdakab LS	Anggota	
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
9	Inspektur Kab. Lam-Sel	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
11	Sekretaris BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
12	Kabid Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
13	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
14	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
15	Penata Laksana Barang Ahli Muda BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO